

Kepada Yth :
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segenap Kepala Departemen/Senior Officer
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Aturan Pelaksanaan Bantuan Duka**

Pengantar	Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2022-2024 Bab X Pasal 30 mengenai Bantuan Duka.
Ketentuan Pokok Pemberian Bantuan Duka	<p>Ketentuan pokok pemberian Bantuan Duka diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerja Meninggal:<ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan memberikan bantuan duka sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) <i>nett</i>.b. Bantuan duka diberikan kepada ahli waris yang sah.2. Keluarga Pekerja Meninggal Dunia:<ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan memberikan bantuan duka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) <i>nett</i> jika yang meninggal dunia adalah suami/istri dan anak sah Pekerja yang terdaftar di Perusahaan.b. Perusahaan memberikan bantuan duka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) <i>nett</i> jika yang meninggal dunia adalah orang tua/mertua Pekerja yang terdaftar di Perusahaan.3. Apabila musibah kematian keluarga dialami oleh 2 (dua) atau lebih Pekerja BCA Syariah yang mempunyai pertalian persaudaraan/ikatan perkawinan, maka bantuan duka diberikan kepada salah satu Pekerja.
Prosedur Pemberian Bantuan Duka	<p>Prosedur pemberian bantuan duka untuk Pekerja/Keluarga Pekerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerja/Keluarga Pekerja yang mengalami musibah duka menginformasikan berita duka kepada Perusahaan/Pimpinan Unit Kerja Pekerja.2. Pimpinan Unit Kerja memberikan informasi berita duka tersebut kepada Departemen SDM pada hari yang sama dengan diterimanya berita duka.3. Pekerja/Keluarga/Pimpinan Unit Kerja wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan yang direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen/Kepala Cabang/Kepala Operasi Cabang/Kepala Cabang Pembantu.4. Pekerja/Keluarga Pekerja melengkapi <i>fotocopy</i> dokumen pendukung berupa:<ul style="list-style-type: none">• Surat Keterangan kematian.• Akte Kelahiran Suami/Istri atau Kartu Keluarga.• Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan (jika diperlukan, apabila Pekerja yang meninggal dunia).

Bersambung ke halaman berikut

18
A
Pr


No. : 002/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Bantuan Duka, Sambungan**

Prosedur Pemberian Bantuan Duka, (sambungan)	<ol style="list-style-type: none">5. Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan dan dokumen pendukung Bantuan Duka dikirimkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pemakaman kepada Departemen SDM Up. Bagian Kepegawaian dan Benefit.6. Bantuan Duka tersebut akan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Departemen SDM dan pembayaran dilakukan terpisah dari pembayaran Gaji/Upah bulanan.
Lampiran	Formulir Permohonan Penggantian Biaya/Bantuan Perusahaan.
Masa Berlaku	Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.
Pencabutan Ketentuan	Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran HSD No. 007/SE/HSD/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Aturan Pelaksanaan Bantuan Duka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penutup	Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

 **SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM**


Retno Wulandari
Kepala Satuan Kerja


Rodianah
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD